



Strategi Pengembangan dan Pemasaran Saham Syariah di Pasar Modal Berbasis Teknologi Digital

Dini Selasi^{1*}, Adine Ardiyanti², Siti Khoiriyah³

^{1,2,3} Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UI Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

ddiniselasi@gmail.com^{1*}, adineardiyanti6@gmail.com², sitikhoiriyah2719@gmail.com³

Alamat: Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153

Korespondensi penulis: ddiniselasi@gmail.com

Abstract: *The sharia capital market has become an important component in supporting sharia-based economic growth. With the rapid development of digital technology, implementing innovative strategies is the key to expanding reach and increasing efficiency in developing and marketing sharia shares. This research aims to identify and formulate effective strategies in developing and marketing sharia shares in digital technology-based capital markets. The research method used is a literature study, which analyzes various literature and secondary data regarding current practices in the Islamic capital market and the adoption of digital technology in this sector. The research results show that the adoption of digital technology, such as online trading platforms and artificial intelligence (AI)-based data analysis, plays a significant role in increasing investor participation, transparency and operational efficiency of the Islamic capital market. In addition, strategies that focus on investor education, innovation in investment products that comply with sharia principles, and collaboration between stakeholders are proven to support the optimization of sharia stock marketing. The implementation of digital technology in sharia stock marketing can increase the attractiveness of sharia-based investments and expand the market. This research is expected to provide strategic insight for regulators, market players and other stakeholders in optimizing the role of digital technology to strengthen the Islamic capital market in a sustainable manner.*

Keywords: *Development Strategy, Sharia Stocks, Sharia Capital Market*

Abstrak: Pasar modal syariah telah menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, penerapan strategi yang inovatif menjadi kunci untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan efisiensi dalam pengembangan dan pemasaran saham syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi efektif dalam pengembangan serta pemasaran saham syariah di pasar modal berbasis teknologi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yang menganalisis berbagai literatur dan data sekunder mengenai praktik-praktik terkini dalam pasar modal syariah dan adopsi teknologi digital di sektor ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital, seperti platform perdagangan online dan analisis data berbasis kecerdasan buatan (AI), berperan signifikan dalam meningkatkan partisipasi investor, transparansi, serta efisiensi operasional pasar modal syariah. Selain itu, strategi yang berfokus pada edukasi investor, inovasi produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terbukti mendukung optimalisasi pemasaran saham syariah. Implementasi teknologi digital dalam pemasaran saham syariah dapat meningkatkan daya tarik investasi berbasis syariah dan memperluas pasar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis bagi regulator, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan lain dalam mengoptimalkan peran teknologi digital untuk memperkuat pasar modal syariah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi Pengembangan, Saham Syariah, Pasar Modal Syariah

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Di era digital yang terus berkembang, teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk dalam pasar modal. Penerapan teknologi digital dalam pasar modal menawarkan berbagai peluang, termasuk kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan penyebaran informasi yang luas. Di sisi lain, tingginya minat masyarakat

terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip syariah mendorong berkembangnya saham syariah di pasar modal. Saham syariah menjadi alternatif investasi yang diminati, terutama bagi investor yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam keputusan finansial mereka.

Namun, meskipun tren investasi syariah terus berkembang, masih terdapat tantangan yang menghambat optimalisasi pengembangan dan pemasaran saham syariah di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman masyarakat umum mengenai literasi keuangan syariah. Masih banyak investor yang belum memahami perbedaan saham syariah dengan saham konvensional, sehingga membutuhkan upaya edukasi yang lebih intensif. Selain itu, meskipun teknologi digital telah mempermudah akses pasar modal, terdapat kebutuhan akan inovasi lebih lanjut untuk memperluas jangkauan saham syariah ke segmen pasar yang lebih luas.

Penggunaan teknologi digital dalam pemasaran dan pengembangan saham syariah dipandang sebagai solusi strategis untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Teknologi dapat membantu perusahaan sekuritas dan otoritas pasar modal dalam menyediakan platform yang user-friendly, mendukung edukasi keuangan, dan menciptakan mekanisme pemasaran yang lebih efektif. Namun, keberhasilan penerapan strategi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang perilaku investor syariah, tantangan regulasi, serta inovasi teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi strategi pengembangan dan pemasaran saham syariah di pasar modal berbasis teknologi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar syariah di Indonesia, serta mendukung perkembangan pasar modal syariah di tengah perubahan teknologi yang dinamis. Beberapa instrumen utama dalam pasar modal syariah meliputi:

- a. Saham Syariah: Saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
- b. Sukuk: Instrumen berjangka panjang yang diterbitkan oleh pihak penerbit yang berkewajiban memberikan penghasilan kepada pemegang sukuk.
- c. Reksa Dana Syariah: Sarana untuk mengumpulkan dana dari investor yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah: Kesepakatan antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengatur keterikatan pemegang unit dalam investasi kolektif efek berbasis aset yang sesuai dengan prinsip syariah.

- e. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah: Efek yang dikeluarkan oleh kontrak investasi kolektif EBA, dengan portofolio terdiri atas kumpulan aset keuangan berbentuk piutang dari transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah (Bursa Efek Indonesia, 2021).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang teliti sebagai memudahkan mendapatkan data yang objektif. Sugiyono (2015 : p 209) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan peneliti pada kondisi objek yang alami titik menurut moleong (2009: p 6) , penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalkan perilaku, represi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara memanfaatkan berbagai metode alamiah titik berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat alami dan data yang dihasilkan berupa deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Saham Syariah

Tentang Saham Syariah: Saham disebut “aandeel” dalam bahasa Belanda, “shares” dalam bahasa Inggris, “aktie” dalam bahasa Jerman dan “action” dalam bahasa Perancis. Semua istilah tersebut mempunyai arti surat berharga dan juga mencantumkan kata “ekuitas” sebagai bukti bahwa sebagian modal perusahaan telah dipilih (Manan, 2012).

Saham atau saham adalah bukti atau bukti adanya suatu saham dalam modal suatu perseroan terbatas. Pemegang saham juga memiliki perusahaan tersebut. Semakin banyak saham yang Anda miliki, semakin besar pengaruh Anda terhadap perusahaan. Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan disebut dividen (Soemitra, 2009). Formulir saham merupakan kertas yang menunjukkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut (Rivai, 2014). Saham syariah adalah sertifikat kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang cara pengoperasian dan pengelolannya sesuai dengan prinsip syariah.

Saham adalah surat berharga yang mewakili suatu penanaman modal pada suatu perusahaan. Sedangkan menurut prinsip syariah, penanaman modal dilakukan pada saham perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti: B. Perjudian, riba, produksi barang-barang terlarang. Penyertaan modal dalam bentuk saham dapat dilakukan berdasarkan akad

Musyarakah dan Mudharabah. Akad musyarakah umumnya berakhir pada perusahaan swasta, sedangkan akad mudharabah biasanya diakhiri dengan saham pada perusahaan publik (Soemitra, 2009). Saham syariah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan yang memenuhi standar syariah dan tidak termasuk saham dengan hak khusus (Yuliana, 2010)

Regulasi dan Perkembangan Pasar Modal Syariah

Regulasi yang menjadi dasar hukum untuk aktivitas investasi dalam pasar modal syariah dapat dibagi menjadi dua kategori utama: sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil mencakup berbagai faktor yang berkontribusi pada pembentukan hukum, seperti kondisi ekonomi, hubungan sosial, situasi politik, dan faktor geografis. Di sisi lain, sumber hukum formil berkaitan dengan kekuatan hukum yang diperoleh dari bentuk atau prosedur yang membuat hukum tersebut berlaku, seperti undang-undang dan keputusan pengadilan.

Secara formal, landasan hukum investasi dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis mencakup aturan yang telah dikodifikasi, seperti undang-undang. Berikut adalah beberapa undang-undang yang berkaitan dengan investasi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang telah disesuaikan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham bagi Investor Penanaman Modal Asing;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 mengenai Pemilikan Saham oleh Investor yang Beroperasi dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Untuk regulasi investasi syariah secara khusus, diatur dalam undang-undang berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank bagi Hasil;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah;
- c. PBI Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing untuk Bank Umum yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain undang-undang, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menerbitkan berbagai fatwa yang berfungsi sebagai panduan bagi pelaku industri keuangan syariah dalam melakukan investasi di pasar modal syariah. Beberapa fatwa DSN MUI yang relevan antara lain:

- a. Fatwa No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam;
- b. Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
- c. Fatwa No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
- d. Fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
- e. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Wakalah;
- f. Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Kafalah;
- g. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
- h. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
- i. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
- j. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
- k. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah;
- l. Fatwa No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah;
- m. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi;
- n. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
- o. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah;
- p. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- q. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back;
- r. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2008 tentang Ijarah Asset To Be Leased;
- s. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar modal di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Modal menjadi isu utama bagi negara berkembang, dan perusahaan dapat mengatasi kebutuhan modalnya dengan menerbitkan sekuritas untuk menarik dana dari masyarakat melalui pasar modal, individu atau entitas dengan surplus dana dapat berinvestasi dengan harapan memperoleh imbal hasil seperti

dividen, sementara perusahaan bisa memanfaatkan dana tersebut untuk investasi tanpa bergantung sepenuhnya pada hasil operasi mereka.

Sejarah pasar modal di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dengan pendirian bursa efek *Vereniging Voor de Effectenhandel* di Batavia pada 14 Desember 1912, yang memperdagangkan saham perusahaan Belanda. Aktivitas pasar modal mulai meningkat lagi setelah pemerintah mendirikan bursa efek pada 31 Juni 1952, meskipun pertumbuhannya terhambat pada 1958 akibat politik konfrontasi dengan Belanda.

Pada 1976, pembentukan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menjadi titik balik bagi pengembangan pasar modal di Indonesia, yang terus membaik seiring perbaikan kondisi ekonomi. Indikator makro ekonomi yang positif berkontribusi pada pertumbuhan pasar modal. Transaksi yang semakin meningkat tercermin dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang pada akhir 1994 berada di level 469,640. Meskipun IHSG mengalami penurunan akibat krisis ekonomi 1997, pertumbuhan luar biasa terjadi pada tahun 2000-an, dengan IHSG mencapai level tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia pada 2007, meningkat 502,65 persen dibandingkan dengan 1994.

Peningkatan signifikan dalam kapitalisasi pasar menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor asing. Pertumbuhan pesat pasar modal ini mencerminkan adanya hubungan positif antara kondisi ekonomi dengan kinerja pasar modal di Indonesia.

Tantangan dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dan perlu diperhatikan dengan cermat. Pertama, ada kebutuhan untuk menyusun kodifikasi produk dan regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Penyelarasan ini penting agar sektor keuangan Islam, terutama pasar modal, dapat tumbuh secara bersamaan di berbagai negara tanpa terhambat oleh perbedaan mazhab.

Kedua, perlunya referensi nilai imbal hasil (*Rate of Return*) yang jelas dalam keuangan syariah. Nilai imbal hasil dalam sistem ini seharusnya mencerminkan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya, referensi tersebut masih terbatas, yang membuat banyak institusi keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah, cenderung mengadopsi suku bunga dari sistem konvensional sebagai acuan.

Ketiga, pentingnya program sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan ketertarikan terhadap produk pasar modal syariah. Kegiatan ini perlu lebih diintensifkan agar masyarakat lebih memahami manfaat dari investasi syariah.

Keempat, inovasi dalam pengembangan produk dan layanan di lembaga keuangan, khususnya dalam pasar modal syariah, harus ditingkatkan. Agar mampu bersaing dengan produk konvensional, pelaku ekonomi syariah diharapkan dapat menciptakan produk yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan buku "Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik," beberapa tantangan tambahan juga diidentifikasi. Pertama, peran ulama syariah sangat penting. Ulama yang memiliki pemahaman multidisipliner dapat memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat tentang fungsi pasar modal.

Kedua, rekayasa finansial telah membawa perubahan signifikan dalam pasar modal konvensional. Produk seperti sukuk menunjukkan potensi yang besar, tetapi dalam konteks pasar uang, pelaku pasar modal syariah harus berhati-hati, mengingat banyak transaksi di pasar uang tidak sesuai dengan prinsip syariah, kecuali untuk transaksi spot yang diperbolehkan.

Ketiga, pengembangan institusi pendukung seperti asosiasi industri dan lembaga penilai juga penting. Contoh konkret dari ini adalah pendirian International Islamic Financial Market (IIFM) dan International Islamic Rating Agency (IIRA) di Bahrain pada tahun 2002.

Keempat, pembuat kebijakan perlu memberikan insentif untuk mempromosikan pasar modal syariah, guna mendorong lembaga bisnis dan keuangan untuk memanfaatkan instrumen syariah.

Peran Teknologi Digital Dalam Investasi

Perkembangan teknologi saat ini telah membuatnya menjadi komponen penting dan kebutuhan mendasar bagi manusia. Seiring dengan evolusi teknologi, kebutuhan serta ketergantungan manusia terhadap teknologi juga semakin kompleks. Kemajuan ini membawa kita ke era modern yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, dan ekspansi budaya. Teknologi yang semakin maju dimanfaatkan oleh para pelaku pasar atau perusahaan untuk menarik minat masyarakat, salah satunya dengan mendorong investasi di pasar modal. Perusahaan sekuritas pun mengembangkan aplikasi investasi saham yang memungkinkan jual beli saham secara online, serta menyediakan fitur untuk memantau pergerakan harga saham dan kinerja perusahaan secara real-time.

Dengan adanya internet, akses terhadap informasi mengenai kelebihan dan kekurangan investasi, jenis-jenis, serta cara berinvestasi menjadi semakin mudah. Kemajuan teknologi dan kemudahan berinvestasi yang dulu hanya dilakukan oleh orang-orang dengan modal besar, kepentingan bisnis, atau para pengusaha, kini telah menarik minat para investor muda seperti mahasiswa. Ada banyak faktor yang memengaruhi seseorang dalam memilih instrumen

investasi, di antaranya adalah pengetahuan, penghasilan, potensi keuntungan, dan tingkat risiko. Namun, investasi masih tergolong hal baru bagi masyarakat Indonesia, karena minat investasi di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Rendahnya minat ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang investasi di pasar modal.

Menurut data dari laman statistik kustodian sentral efek indonesia, tercatat bahwa hingga Juni 2021 jumlah Single Investor Identification (SID) di pasar modal telah mencapai 5,59 juta SID, meningkat sebesar 44,24% dibandingkan tahun 2020. Jumlah investor pada reksa dana juga menunjukkan peningkatan sebesar 55,27% pada tahun 2021. Meski jumlah investor mengalami kenaikan, hal ini tidak disertai dengan indeks kesehatan keuangan masyarakat Indonesia yang tinggi. Berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025, riset mengenai Financial Fitness Index (2021) mencatat bahwa skor indeks kesehatan keuangan masyarakat Indonesia masih rendah, hanya mencapai 37,72% dari total skor maksimum 100. Skor ini diperoleh berdasarkan empat aspek, yaitu keamanan finansial (financial safety), keuangan dasar (financial basic), kebebasan finansial (financial freedom), dan pertumbuhan finansial (financial growth). Area dengan skor terendah adalah kebebasan keuangan, yang diukur dari indikator pendapatan pasif rutin, serta pertumbuhan keuangan, yang mencakup perencanaan dana pensiun dan investasi (OJK, 2018).

Keputusan investasi merupakan proses yang kompleks, karena investor tidak hanya mempertaruhkan dana mereka tetapi juga waktu yang sangat berharga. Sebagian besar penelitian terkait keputusan investasi umumnya memanfaatkan variabel independen seperti literasi keuangan, faktor demografis, dan tingkat pendapatan. Hanya sedikit studi yang menganalisis keputusan investasi dengan mempertimbangkan peran teknologi dan pengetahuan tentang investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Dwi Cahya & Epsilandry Setyarini (2020) menunjukkan bahwa pembelajaran mengenai pasar modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Namun, kemajuan teknologi, uang saku mahasiswa, dan pengetahuan mengenai produk galeri investasi tidak memberikan pengaruh positif terhadap keputusan investasi. Sementara itu, studi oleh Hasanudin, Andini Nurwulandari, dan Ronika Kris Safitri (2021) menyimpulkan bahwa pengetahuan serta motivasi berinvestasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat dan keputusan investasi, sedangkan pelatihan pasar modal justru berdampak negatif pada keputusan investasi.

4. KESIMPULAN

Pentingnya peran pasar modal syariah sebagai komponen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Dengan penerapan teknologi digital, pasar modal syariah kini semakin terbuka terhadap peningkatan aksesibilitas, efisiensi transaksi, serta penyebaran informasi yang lebih luas dan cepat. Hal ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam investasi saham syariah dengan lebih mudah, menjadikannya pilihan yang semakin menarik, terutama bagi investor yang berkomitmen pada nilai-nilai syariah dalam pengambilan keputusan finansial.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis yang signifikan bagi regulator serta para pemangku kepentingan dalam industri keuangan syariah. Adanya wawasan ini akan mendukung mereka dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat pasar modal syariah secara berkelanjutan, khususnya di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan demikian, sinergi antara pasar modal syariah dan teknologi digital berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis syariah secara inklusif dan berdaya saing di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairunisa, M. (2024). *Edukasi Berinvestasi Saham Syariah Di Pasar Modal Syariah*. 1(9), 1130–1135.
- Purnomo, R. A., Si, M., & Indonesia, P. P. (n.d.). *Ekonomi Kreatif*.
- Rais, M., Khairi, H., & Hidayat, F. (2023). *Pengaruh Teknologi Digital , Religiusitas , Dan Sosial Media Terhadap Keputusan Generasi Z Berinvestasi Di Saham Syariah* *Influence Of Digital Technology , Religiosity , And Social Media On The Decision Of Generation Z To Invest In Sharia Stocks*. 6(November), 342–355. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7178>
- Sono, M. G., Erwin, E., & Muhtadi, M. A. (2023). *Strategi Pemasaran Digital dalam Mendorong Keberhasilan Wirausaha di Era Digital*. 1(04), 312–324.